






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKp., M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	<p>Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dan Kepmenkes no HK.04.02/3/1/02662/2013 Tentang Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Pendidikan Tenaga Kesehatan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabmas dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian masyarakat diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Maksud dan Tujuan</p> <p>Standar proses diperlukan sebagai kerangka pelaksanaan Kegiatan agar terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi proses standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir I 3. Ka Pusat Pengabmas dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa <p>1. Perumusan</p> <p>Perumusan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. Rekomendasi tim pemeriksa akan ditindaklanjuti oleh tim penyusun standar, kemudian standar proses pengabdian kepada masyarakat diajukan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p> <p>2. Penetapan</p> <p>Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar proses pengabmas dilakukan oleh Pusat pengabmas dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar proses pengabmas.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabmas dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar proses pengabmas dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat pengabmas dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</p> <p>2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan kepada masyarakat; Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya Peningkatan kapasitas masyarakat atau Pemberdayaan masyarakat <p>3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Poltekkes Kemenkes Surakarta</p> <p>5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester</p> <p>6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram</p>
5. Pernyataan Proses Standar	<p>Standar Proses memuat ketentuan kegiatan kepada pengabdian masyarakat mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat <p>1. Tahap Perencanaan Penyusunan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa</p> <p>2. Tahap Review</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tim reviewer mereview Proposal di bawah koordinasi Ka. Pusat Pengabmas b. Proposal yang di setuju diajukan untuk mendapat dana. c. Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Dosen dan atau mahasiswa menandatangani kontrak antara dengan pemberi dana. <p>3. Tahap Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang telah disetujui. b. Pihak internal (Poltekkes) dan pihak eksternal (pemberi dana), melakukan Monev. <p>4. Tahap Pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab untuk menyusun Laporan hasil dan Ringkasan kegiatan yang siap untuk dibuat jurnal b. Ketua Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat berkewajiban menyerahkan laporan hasil berikut


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>ringkasan hasil kegiatan, untuk dimuat dalam jurnal ilmiah.</p> <p>5. Tahap Tindak Lanjut</p> <p>Pusat Pengabmas membentuk tim untuk menelaah laporan hasil. Hal ini bertujuan mengevaluasi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan secara ilmiah maupun dilakukan langkah tindak lanjut</p>
--	---


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan dan Dosen pelaksana PKM Sesuai Standar 80% 2. Seluruh dosen menyusun rencana kegiatan pengabdian masyarakat dan terdokumentasi 3. Jumlah proposal program pengabdian kepada masyarakat lolos penilaian (Oleh Reviewer) mencapai 100% 4. Jumlah dosen yang mematuhi SOP Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku, mencapai 100% 5. Pelaporan hasil pengabmas oleh dosen tepat waktu 100% sesuai dengan jadwal yang diajukan 6. Keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan tim, masyarakat, dan lingkungan sebanyak 100 7. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabmas dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki roadmap PKM untuk dosen dan mahasiswa b. Dilaksanakan secara konsisten c. Evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan roadmap d. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara lengkap, terdokumentasi ditindaklanjuti
-----------------------------------	---


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Standar Proses memuat ketentuan kegiatan kepada pengabdian	Jumlah kegiatan dan Dosen pelaksana PKM Sesuai Standar 100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
masyarakat mengenai Tahap: Perencanaan	Seluruh dosen menyusun rencana kegiatan pengabdian masyarakat dan terdokumentasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tahap Review	Jumlah proposal program pengabdian kepada masyarakat lolos penilaian (oleh Reviewer) mencapai 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tahap Pelaksanaan	Jumlah dosen yang mematuhi SOP Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku, mencapai 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tahap Pelaporan	Pelaporan hasil pengabmas oleh dosen tepat waktu 100% sesuai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dengan jadwal yang diajukan						
Tahap monitoring dan evaluasi	<p>monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabmas dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki roadmap PKM untuk dosen dan mahasiswa b. Dilaksanakan secara konsisten c. Evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan roadmap d. Tindak lanjut hasil monitoring dan 	4 unsur	4 unsur	4 unsur	4 unsur	4 unsur	4 unsur


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan						
Tahap Tindak Lanjut	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara lengkap, terdokumentasi ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Ketua Jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Pusat Pengabdian kepada masyarakat di bawah pembinaan Wadir I. 2. Pusat Pengabmas bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim pengabmas. 3. Pelaksanaan kegiatan pengabmas dapat dimulai setelah mendapat persetujuan tim reviewer. 4. Hasil kegiatan dilaporkan sesuai dengan standar proses 5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap hasil kegiatan pengabmas yang dilaporkan agar sesuai dengan standar hasil 6. Tindak lanjut dilaksanakan terhadap hasil monitoring monitoring dan evaluasi terhadap hasil kegiatan pengabmas yang dilaporkan agar sesuai dengan standar proses
---------------------------------	--

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat	Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Ketua Jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Pusat Pengabdian kepada masyarakat di bawah pembinaan Wadir I	Direktur Wadir I Ka Pusat Penelitian & Pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	Formulir lembar kendali surat pengabmas kepada dosen

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Pusat Pengabmas bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim pengabmas	Direktur Wadir I Ka Pusat Penelitian & Pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	Form berita acara perumusan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk tim pengabmas
		Pelaksanaan kegiatan pengabmas dapat dimulai setelah mendapat persetujuan tim reviewer	Direktur Wadir I Ka Pusat Penelitian & Pengabmas Kajur Kaprodi Dosen Tim reviewer	Form evaluasi telaah reviewer
		Hasil kegiatan dilaporkan sesuai dengan standar proses	Direktur Wadir I Ka Pusat Penelitian & Pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	Form laporan hasil kegiatan/logbook

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kegiatan pengabmas yang dilaporkan agar sesuai dengan standar proses	Direktur Wadir I Ka Pusat Penelitian & Pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	Jadwal kegiatan monev Form dan penilaian monev
		Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring monitoring dan evaluasi terhadap hasil kegiatan pengabmas yang dilaporkan agar sesuai dengan standar proses	Direktur Wadir I Ka Pusat Penelitian & Pengabmas Kajur Kaprodi Dosen	terselenggaranya pelaksanaan tindak lanjut dimana ketidaksesuaian dapat dikontrol atau di atasi dan terdokumentasi

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7119.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat 3. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2020-2024